



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 20 / Pid.B / 2019 / PN.Rah.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LA ODE MUH. HISMAN ALIAS HISMAN
2. Tempat Lahir : Lipu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun / 10 Agustus 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel. Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

1. Nama Lengkap : ARIN SAPUTRA ALIAS ARIN
2. Tempat Lahir : Lipu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 23 Tahun / 12 Januari 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bajo Desa Banu-Banua Jaya Kec. Kulisusu
Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

1. Nama Lengkap : DERMAN ALIAS DIR BIN LAIPO
2. Tempat Lahir : Kioko
3. Umur/ Tanggal Lahir : 39 Tahun / 11 September 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Jln. Gatot Subroto No. 55 Kel. Laiworu Kec.
Batalaiworu Kab. Muna
7. Agama : Islam

Halama 1 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.

8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama Lengkap : JUSRI SAID ALIAS JUS
2. Tempat Lahir : Soppeng
3. Umur/ Tanggal Lahir : 35 Tahun / 10 April 1983
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel. Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

1. Nama Lengkap : ISRAN FERianto ALIAS IS
2. Tempat Lahir : Lipu
3. Umur/ Tanggal Lahir : 22 Tahun / 07 Januari 1997
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kel. Lipu Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMA (Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

Halama 2 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;
Terdakwa III ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa IV ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018.
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019.
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa V ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara masing masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 07 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 04 Februari 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 Februari 2019;

Halama 3 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.20/Pen.Pid/2019/PN Rah., tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 20/Pen.Pid/2019/PN Rah., tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu* dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair dalam surat dakwaan;

2. Membebaskan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan, turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan subsidair dalam surat dakwaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dengan di kurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang berjumlah Rp. 308.000.- (tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 00.15 Witaatau setidak-tidaknya pada suatu waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam rumah kost Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah melakukan "yang melakukan, turut serta melakukan, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Dimana pada awalnya saksi Suprpto bersama Saksi Burhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di rumah kost Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kulisusu yaitu saksi Suprpto bersama Saksi Burhan bergerak melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 Wita, Kemudian Saksi Suprpto bersama dengan Saksi Burhan menemukan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker disertai dengan uang yang berada di atas lantai sebagai Taruhan, Dimana Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is bermain judi dengan menggunakan kartu Joker dengan jenis Song dengan cara para pemain dibagikan kartu dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kemudian disisakan 8 (delapan) lembar ditengah, selanjutnya pemain menurunkan kartu dasar minimal 3 (tiga) lembar dan apabila salah satu pemain kartunya telah habis atau kartu mati pemain tersebut lebih rendah maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan yang menjadi pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 00.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di dalam rumah kost. Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan, turut serta melakukan menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, Dimana pada awalnya saksi Suprpto bersama Saksi Burhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di rumah kost Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kulisusu yaitu saksi Suprpto bersama Saksi Burhan bergerak melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 Wita, kemudian Saksi Suprpto bersama dengan Saksi Burhan menemukan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker disertai dengan uang yang berada di atas lantai sebagai Taruhan, Dimana Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is bermain judi dengan menggunakan kartu Joker dengan jenis Song dengan cara para pemain dibagikan kartu dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kemudian disisakan 8 (delapan) lembar ditengah, selanjutnya pemain menurunkan kartu dasar minimal 3 (tiga) lembar dan apabila salah satu pemain kartunya telah habis atau kartu mati pemain tersebut lebih rendah maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan yang menjadi pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, ^{Halama 7 dari 17 Putusan No. 20/Pid B/2019/PN Raha} Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, sebagaimana diatur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam pasal 303 Bis ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa para terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Burhan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar jam 23.00 di dalam kamar kost Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;

- Bahwa masyarakat yang menghubungi Kapolsek melalui telpon menyampaikan informasi bahwa ada yang bermain judi, bertempat didalam kamar kost kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara, kemudian anggota polsek kulisusu bergerak melakukan penangkapan dipimpin oleh Kapolsek Kulisusu sekitar jam 00.15 Wita, benar telah ditemukan pelaku dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker (song) di sertai dengan uang yang berada diatas lantai sebagai Taruhan, didalam kamar kost, berjumlah 5 orang setelah itu di data identitas pelaku yaitu Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama denganTerdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, lalu mengamankan dan membawa pelaku perjudian tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Kulisusu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangna saksi ;

2. Saksi **Suprpto**, di bacakan yang pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar jam 23.00 di dalam kamar kost Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;

- Bahwa anggota polsek Kulisusu bergerak melakukan penangkapan di pimpin oleh Kapolsek Kulisusu sekitar jam 00.15 Wita, Benar telah ditemukan pelaku dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker (song) di sertai dengan uang yang berada diatas lantai sebagai Taruhan, didalam kamar kost, berjumlah 5 orang setelah itu di data identitas pelaku yaitu :
Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama denganTerdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri

Halama 8 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, lalu mengamankan dan membawa pelaku perjudian tersebut ke kantor Kepolisian Polsek Kulisusu ;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- * Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar jam 23.00 di dalam kamar kost Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- * Bahwa Ketika ditemukan langsung dengan petugas Polri saat itu terdakwa I melakukan perjudian bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is. Bahwa benar Terdakwa I mengakui permainan perjudian dalam bentuk katu joker (song), Alat yang digunakan dalam perjudian judi tersebut hanya dengan menggunakan 2 buah kartu Joker;
- * Bahwa Terdakwa I bermain judi tersebut hanya sekedar hiburan saja atau mengisi waktu luang;
- * Bahwa maksud dan tujuannya adalah untuk mendapat keuntungan dan kemenangan dari permainan judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian sehari-hari namun permainan judi tersebut sekali-kali saja Terdakwa I lakukan dan tidak sering dan barusan kali ini didapati langsung oleh petugas kepolisian.
- * Bahwa benartidak ada izin dari pihak yang berwenang, tempat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam satu lokasi kamar, melakukan permainan judi jenis SONG dengan menggunakan kartu Joker yaitu didalam kamar kost Terdakwa III Derman Bin Laipo yang pintunya terbuka setengah, bukan ditempat umum, dan tidak dapat dilihat oleh orang banyak;
- * Bahwa Terdakwa I dari kantor sekitar jam 18.30 wita, kemudian singgah dikamar kost teman-teman kantor yang berada di kel. Saraea lalu beristirahat sambil cerita-cerita diteras, sampai jam 22.00 wita, lalu saat mereka berkumpul Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is muncul ide untuk bermain JUDI

Halama 9 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk kartu Joker (song) lalu mereka semua 5 orang masuk di dalam kamar Terdakwa III Derman Bin Laipo sekitar jam 23.00 wita, langsung bermain kartu joker dengan cara song menggunakan uang taruhan setiap kali game ditarik Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah), selanjutnya secara tiba-tiba sekitar jam 00.15 Wita, mereka langsung digrebek oleh pihak kepolisian Polsek Kulisusu;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;
- Uang berjumlah Rp. 308.000.- (tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
 - 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
 - 6 (enam) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, sekitar jam 23.00 di dalam kamar kost Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara;
- Bahwa saksi Suprpto bersama Saksi Burhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di rumah kost Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kulisusu yaitu Saksi 10 Suprpto bersama Saksi 19 Burhan bergerak melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 Wita, kemudian Saksi Suprpto bersama dengan Saksi Burhan menemukan Terdakwa I Laode Hisman Alias

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker disertai dengan uang yang berada di atas lantai sebagai Taruhan, Dimana Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is bermain judi dengan menggunakan kartu Joker dengan jenis Song dengan cara para pemain dibagikan kartu dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kemudian disisakan 8 (delapan) lembar ditengah, selanjutnya pemain menurunkan kartu dasar minimal 3 (tiga) lembar dan apabila salah satu pemain kartunya telah habis atau kartu mati pemain tersebut lebih rendah maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan yang menjadi pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta suatu usaha untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan para terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim Terdakwa LAODE HISMAN ALIAS HISMAN bersama-sama dengan Terdakwa ARIN SAPUTRA ALIAS ARIN, Terdakwa DERMAN BIN LAIPO, Terdakwa JUSRI SAID ALIAS JUS, Terdakwa ISRAN FERIANTO ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IS adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas para terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri para terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur "barangsiapa" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad. 2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta suatu usaha untuk itu;

Menimbang bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 06 Desember 2018 sekitar jam 00.15 Witabertempat di dalam rumah kost. Kel. Saraea Kec. Kulisusu Kab. Buton Utara saksi Suprpto bersama Saksi Burhan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada yang bermain judi di rumah kost Kelurahan Saraea Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara, kemudian Anggota Kepolisian Sektor Kulisusu yaitu saksi Suprpto bersama Saksi Burhan bergerak melakukan penangkapan sekitar jam 00.15 Wita, Kemudian Saksi Suprpto bersama dengan Saksi Burhan menemukan Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama denganTerdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam keadaan bermain judi dengan menggunakan kartu Joker disertai dengan uang yang berada di atas lantai sebagai Taruhan, Dimana Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama denganTerdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is bermain judi dengan menggunakan kartu Joker dengan jenis Song dengan cara para pemain dibagikan kartu dengan jumlah 20 (dua puluh) lembar kemudian disisakan 8 (delapan) lembar ditengah, selanjutnya pemain menurunkan kartu dasar minimal 3 (tiga) lembar dan apabila salah satu pemain kartunya telah habis atau kartu mati pemain tersebut lebih rendah maka pemain tersebut sebagai pemenangnya dan yang menjadi pemenang mendapatkan uang sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para terdakwa bahwa Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama denganTerdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is dalam bermain joker, broca untuk dijadikan sebagai mata pencaharian karena para terdakwa sehari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dan untuk mengisi waktu luang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian para terdakwa tidak memberikan kesempatan judi sebagai mata pencaharian dengan sengaja turut serta suatu usaha untuk itu, oleh karenanya unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan tersebut Majelis tidak memperoleh cukup bukti untuk menyatakan bahwa unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer ini tidak terpenuhi maka dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan subsider dimana terdakwa didakwa melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke (1) yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi;
3. Yang melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur unsur tersebut;

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa tentang barang siapa ini seperti telah diuraikan dalam unsur pertama dalam dakwaan primer di atas maka dapat disimpulkan juga disini bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah Terdakwa LAODE HISMAN ALIAS HISMAN bersama-sama denganTerdakwa ARIN SAPUTRA ALIAS ARIN, Terdakwa DERMAN BIN LAIPO, Terdakwa JUSRI SAID ALIAS JUS, Terdakwa ISRAN FERianto ALIAS IS ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, dan dinyatakan terbukti ;

Ad. 2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah dijelaskan sebagaimana unsur sebelumnya, bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa bersifat untung-untungan dan para terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan pada waktu senggang saat para terdakwa tidak bekerja yang mana pekerjaan para terdakwa adalah wiraswasta, maka berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa unsur menggunakan kesempatan bermain judi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang melakukan, turut serta melakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perbuatan para terdakwa sebagaimana unsur diatas dilakukan oleh Terdakwa I Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa II Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa III Derman Bin Laipo, Terdakwa IV Jusri Said Alias Jus, Terdakwa V Isran Ferianto Alias Is, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur yang melakukan, turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 2 (dua) set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan; Uang berjumlah Rp. 308.000.- (tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian: 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah); 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah); 6 (enam) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah); 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah); 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000 (satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa Derman Bin Laipo, Terdakwa Jusri Said Alias Jus, Terdakwa Isran Ferianto Alias Is tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan judi dan menjadikannya Sebagai Pencaharian atau sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan para terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa Laode Hisman Alias Hisman bersama-sama dengan Terdakwa Arin Saputra Alias Arin, Terdakwa Derman Bin Laipo, Terdakwa Jusri Said Alias Jus, Terdakwa Isran Ferianto Alias Is tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar Pasal 303 sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh) hari ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap di pidana, Halaman 15 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) set kartu joker berjumlah 108 (seratus delapan) lembar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp. 308.000.- (tiga ratus delapan ribu rupiah), dengan rincian:

- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah);
- 5 (lima) lembar uang rupiah pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang rupiah pecahan Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang rupiah pecahan Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar uang rupiah pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

8. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2019 oleh H. Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H., dan Achmadi Ali, S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwasta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dedi Hidayat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, S.H., M.H.

H. Yasri, S.H., M.H.

Achmadi Ali, S.H.

Halama 16 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Suwasta, S.H.

Halama 17 dari 17 Putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Rah.